

**TINJAUAN KOMPATIBILITAS KONSEP MODERASI BERAGAMA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
WASATHIYATUL ISLAM**

Rohmadi

Mahasiswa Doktoral Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
9usroy@gmail.com

Jarman Arroisi

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
jarman@unida.gontor.ac.id

M. Kholid Muslih

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
kholidmuslih@unida.gontor.ac.id

Abstract

*The Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia compiled the concept of Religious Moderation based on the teachings of various official religions in Indonesia, so that Religious Moderation deserves to be called the middle ideal concept of religion and is expected to overcome extremism and radicalism in the name of religion. The term moderation used by the Ministry of Religion has historically originated from secular (non-religious) culture incorporated into the thinking of Indonesians whose majority of the population has known the term middle with wasathiyah in Islam. This is the importance problem to re-examining whether the concept of Religious Moderation compatible with the concept of wasathiyah in Islam? How is the concept of Religious Moderation of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia viewed from the concept of wasathiyah in Islam? **The research method** used is library research with a critical analysis approach. The results of this study include: first, moderation is not the same as wasathiyah; secondly, Religious Moderation when placing itself as a counterradicalism in the view of Islamic wasathiyah has been at another extreme with the dominance of Western thought.*

Keywords: moderation, religion, wasathiyah, radicalism.

PENDAHULUAN

Moderasi beragama dalam konteks pemikiran beragama Indonesia diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (RI, 2019: 107) bukan merupakan konsep baru sama sekali. Pertama, tahun 1980, secara implisit menteri agama Alamsjah Ratu Perwiranegara telah membuka peluang moderasi beragama dengan

membentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Kedua, pada tahun 1997, Menteri Agama Tarmizi Taher mengangkat tema moderasi dalam buku *Aspiring for The Middle Path: Religious Harmoni in Indonesia*, di dalamnya menyinggung konsep *ummatan wasathan* dan mengangkat tema Islam Moderat. Ketiga, terkini pada tahun 2019, Menteri Agama oleh Lukman Hakim Saifuddin melalui Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan buku Moderasi Beragama.

Hadirnya konsep Moderasi Beragama merupakan respon pemerintah terhadap maraknya radikalisme atau kekerasan atas nama agama di Indonesia, sehingga agama-agama di Indonesia diharapkan turut menguatkan langkah pemerintah mengingat radikalisme bukan produk satu agama melainkan ada di semua agama (RI, 2019a: 8). Dasar konsep Moderasi Beragama ini menurut Kementerian Agama diambil dari ajaran semua agama, artinya, perilaku pemeluk agama apapun yang tidak selaras dengan konsep Moderasi Beragama masuk dalam kategori ekstrem dan radikal, baik itu dilakukan dengan cara konservatif maupun liberal. (Arifin, 2021; Santoso dkk., 2021)

Sebenarnya, terjadinya ekstremisme dan radikalisme tidak semata dari sisi motif agama, bisa juga karena motif idiologi, nasionalisme, dan atas nama apa saja yang berhaluan ekstrem, melegalkan kekerasan dengan dasar keyakinan akan kebenaran absolut di dirinya (Nashir, 2019: 31). Motif lain dari munculnya radikalisme muncul bisa dari adanya "ketersinggungan dogmatik" yang dilakukan oleh modernitas Barat yang sedari awal munculnya peradaban Barat memang mengabaikan persoalan ini. Selain itu, secara software pemikiran radikalisme

memang tidak support untuk menerima dan berdialog dengan modernitas (Arif 2010: 29).

Ketersinggungan dogmatik juga dialami oleh para pelaku bom Bali terhadap ancaman George W. Bush (16/09/2001) yang dianggap mewakili suara hati Barat: *"this crusade, this war in terrorisme, is going to a long time."* Kalimat tersebut diakui oleh salah satu pelaku Bom Bali Ali Ghufron, ditujukan kepada umat Islam yang menjalankan syariat Islam, sedangkan tidak mungkin bagi umat Islam meninggalkan syariat agamanya, termasuk di dalamnya adalah jihad (Ghufron, 2009: 152).

Sementara Moderasi Beragama di Indonesia bermaksud menanggulangi ekstremisme, radikalisme dan terorisme di Indonesia, di mana pada saat yang sama pihak-pihak yang dianggap ekstrem dan radikal itu sendiri masih belum jelas, bahkan agenda ini diduga mengandung unsur westernisasi, pasalnya di Barat sudah dilakukan klasifikasi umat Islam ke dalam kelompok Islam Modernis, Islam Radical, Islam Sekuler dan Islam Tradisional (Arifin dkk., 2022). Modernist menurut penjelasan ini adalah mereka yang inginkan dunia Islam menjadi bagian dari modernitas dan karena itu mereka melakukan modernisasi dan reformasi Islam supaya sejalan dengan kondisi jaman. Berbeda dengan yang disebut fundamentalis yang menolak nilai-nilai demokrasi dan budaya Barat kontemporer, menginginkan tegaknya negara yang otoriter dan puritan dalam menegakkan hukum dan moralitas Islam (Lewis, 2003: 3).

Mendefinisikan muslim moderat dan kaitannya dengan Moderasi Beragama saat ini merupakan hal yang sangat krusial, istilah ini muncul sepertinya untuk mengidentifikasi secara berlawanan terhadap muslim radikal,

artinya bahwa mereka yang tidak moderat disinyalir adalah kaum radikal. Istilah ini sekarang digunakan secara luas bahkan untuk motif politik atau dipahami secara relatif sesuai dengan penafsiran berdasarkan pemikiran masing-masing.

Terlebih dalam hal perspektif, istilah muslim moderat dan muslim radikal persepektif orang yang di luar islam (*outsider*) dalam memandang Islam dibanding dengan perspektif muslim yang melihat dirinya sendiri dari dalam (*insider*) juga berbeda. Sehingga, ada kekhawatiran sementara akademisi, manakala Islam Moderat ini diterapkan dengan berbaju Moderasi Beragama di Indonesia, dapat berpotensi memecah masyarakat Islam yang sudah 14 abad memegang prinsip *umatan wasathan*, yaitu umat pertengahan yang konsisten berpegang teguh pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak mengikuti sistem-sistem yang diserukan oleh manusia, peradaban Barat maupun Timur, pemikiran kiri ataupun ke kanan (Al-Qaradhawi, 2001: 66).

Potensi perpecahan itu bisa dirunut dari keganjilan hadirnya istilah Islam Moderat itu sendiri, secara historis berlawanan dengan akar sejarah umat Islam, sebab Islam Moderat yang dimaksud oleh beberapa pemikir kontemporer saat ini justru menunjuk kepada muslim yang menolak syariat, menolak ajaran Islam, dan hal itu pasti mendapat pertentangan yang kuat dari dalam Islam itu sendiri (Zarkasyi, 2018: 134).

Akan tetapi eksistensi Moderasi Beragama itu kini semakin kuat dengan hadirnya tiga dokumen kementerian Agama yaitu; (1) buku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019; (2) buku Tanya Jawab Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019; dan (3) artikel Jurnal

"Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama" yang ditulis oleh Edi Junaidi dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI tahun 2019.

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para akademisi mengenai moderasi beragama secara umum tidak mengkritisi konsep moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia dalam perspektif *wasathiyah* Islam, seakan konsep moderasi beragama sudah *taken for granted*. Misalnya tahun 2021 penelitian tesis oleh Slamet Faozi di UIN Raden Intan Lampung dengan judul "*Paradigma Moderasi Dalam Penafsiran Hamka Dan Implementasinya Dalam Konsep Kenegaraan (Studi pada Tafsir al-Azhar)*"; penelitian Nawawi tahun 2021 dalam disertasi di UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul "*Moderasi Beragama Pada Masyarakat Inklusif Kota Batu (Studi Konstruksi Sosial)*"; tahun 2022 Novia Elok Rahma Hayati di UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul Tesisnya "*Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Sikap Sosio-Religius Dan Toleransi Beragama Di Universitas Merdeka Malang*".

Di sinilah pentingnya mengkaji kembali konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut apakah kompatibel dengan konsep *wasathiyah* dalam Islam? Tujuannya selain meninjau kembali konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia dari konsep *wasathiyah* Islam, juga untuk memberikan perimbangan wacana mengenai Moderasi Beragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan melakukan tinjauan literatur dari sumber-sumber primer berupa buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya (George, 2008: 22-23). Literatur sebagai sumber utama kajian antara lain: 1) buku saku dengan judul "*Moderasi Beragama*" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019; 2) buku "*Tanya Jawab Moderasi Beragama*" diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019; dan 3) artikel Jurnal "*Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama*" ditulis oleh Edi Junaidi dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI tahun 2019.

Secara alur, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, mengidentifikasi inti masalah, menganalisis berdasarkan teori dan membuat kesimpulan. Adapun analisis data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis (Sandu & Ali, 2015: 125).

HASIL PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara garis besar telah terjadi pembagian atau pengklasifikasian umat Islam di Barat, meskipun pelan dan membutuhkan waktu jangka panjang klasifikasi ini cukup mematikan gerak umat Islam. Dalam laporan buku *Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies* disebutkan skema pembagian umat Islam itu menjadi empat, yaitu: sekuleris, fundamentalis, tradisional, dan modernis (Benard, 2003). Pembagian ini berbeda dengan klasifikasi menurut Hadits Nabi bahwa umat Islam terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang masuk surga yaitu *al-Jama'ah*.

Sebenarnya perbedaan merupakan kewajaran, justru yang terpenting adanya standarisasi mengenai benar-salah, haq-bathil, sehingga seseorang tidak terjebak pada keragaman gagasan dan cara pandang tanpa kemampuan serta kepastian dalam menentukan pilihan (Hanafi, 2002: 207).

Laporan lanjutan yang merupakan hasil penelitian RAND Corporation, *The Muslim World After 9/11* memberikan contoh umat yang tergolong fundamentalis (Saudi Salafi – Grup Jihad), skriptural fundamentalis (Jama'ah Tabligh - India), traditionalis (Jama'ah Shiah - Iraq), modernis (Muhammadiyah - Indonesia), liberal sekularis (sebagian negara Turki dan Indonesia), sekularis otoriter (Partai Ba'ath - Suriah). Labelisasi ini tidak lain untuk tujuan Barat, dimana umat yang sesuai atau pro dengan pemikiran Barat dapat dirangkul dan didukung dan sebaliknya umat yang kontra dengan pemikiran Barat akan dijadikan *common enemy* (Brown & Rabasa, 2005).

Istilah radikal pasca tragedi runtuhnya gedung WTC (11/09/2001) sering diinterpretasikan kepada Islam, hal ini bahkan telah berkembang luas di kalangan masyarakat Muslim sendiri, bahwa radikalisme benar-benar ada di tubuh Islam dan sebagian umat Islam telah melakukannya. Salah satu pendorong luasnya informasi mengenai radikalisme di tubuh Islam ini adalah peran media massa dan literatur dalam mengeksplorasinya (Rabasa dkk, 2007).

Radikalisme memiliki kedekatan maksud dengan fundamentalisme, dimana radikalisme atas nama agama berangkat dari pemikiran yang berpegang teguh pada fundamental agama (kitab suci) yang ditafsirkan secara tektualis. Fundamentalisme ini dalam berbagai agama kurang lebih berprinsip sama, yaitu kembali kepada fundamental (dasar-dasar) agama secara “total” dan “literal”,

bebas dari kompromi, dan tidak mengenal interpretasi lain. Nampaknya perkembangan radikalisme di dunia modern sekarang ini lebih dipengaruhi oleh faktor politik, daripada aspek teologis-sosialnya (Abdullah, 2016: 18).

Varian muslim yang diposisikan kontra radikalisme (dalam pembagian Muslim versi Barat) adalah muslim moderate. RAND Corporation (Rabasa dkk, 2007) mendefinisikan muslim moderat adalah muslim yang mendukung demokrasi, mendukung hak asasi manusia yang diakui secara internasional termasuk di dalam HAM itu adalah kesetaraan gender dan kebebasan berpindah agama, penghormatan terhadap keragaman, penerimaan sumber hukum non-sektarian atau sumber hukum di luar *manhaj* para ulama' dan melakukan penentangan terhadap terorisme dan bentuk kekerasan atas nama agama.

Islam moderat dalam konteks muslim Indonesia telah dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai Islam Keindonesiaan, yaitu Islam yang tidak mengedepankan emosi, anti kekerasan, cinta damai dan persaudaraan. Sedangkan menurut Azyumardi Azra, Islam Moderat adalah karakteristik Islam yang berkembang di Nusantara. Bahkan sejarah perkembangan Islam di Nusantara sejak kedatangannya telah menunjukkan karakter moderatnya (Abdurrohman, 2018: 30). Perjuangan pemerintah, ormas Islam dan cendekiawan Islam itu tidak lain adalah untuk mengangkat citra positif di mata Barat yang sedang dirundung ketakutan pada terorisme pasca runtuhnya WTC (11/9/2001) dan Islamophobia (Purwono, 2018: 8).

Secara teologis, umat Islam telah lama berpegang pada konsep *ummatan wasathan* yang merupakan penyebutan untuk umat Islam dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 143. Quraish Shihab (2002:325) dalam kitab Tafsir Al Misbah

menafsiri *wasathan* sebagai "pertengahan moderat dan teladan", seakan menunjukkan kepada dunia bahwa Islam tidaklah radikal sebagaimana tuduhan sementara kalangan, salah satunya didasarkan kepada konsep *ummatan wasathan* dalam Islam yang berarti pertengahan moderat.

Sementara menurut HAMKA (2015: 268) *ummatan wasathan* adalah umat yang mandiri tidak menjadi pengekor umat lain, umat yang tengah, untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Di sini HAMKA menegaskan bahwa *wasathiyah* hanyalah khusus untuk umat Islam sebagai ciri pribadi umat Islam yang berbeda dengan yang lain. Di dalam Tafsirnya HAMKA tidak menyebut secara eksplisit mengenai moderasi atau Islam Moderat sebagaimana dimaksudkan oleh Barat. HAMKA dalam tafsirnya menjelaskan sikap pertengahan (*wasat*) yang berarti antara dua sisi ekstrem dan juga pertengahan dalam arti memilih yang terbaik di antara yang lain (Faozi, 2021: vi).

Jauh sebelum Quraish Shihab dan HAMKA, Ibnu Katsir (1994: 237) telah mengatakan dalam tafsirnya bahwa *wasatahan* di dalam ayat itu maknanya *al-Khiyar wal ajwad* (terbaik, dan paling baik). Alasan umat Islam dikatakan sebagai umat yang *wasathan*, menurut Ibnu Katsir disebabkan karena umat Islam merupakan umat terbaik (*khoiru ummah*) dan pertengahan dengan pengkhususan syariat yang sempurna dan lurus serta jelas untuk diikuti (al-Hajj: 78). Islam secara mandiri merupakan ajaran dan sikap yang terbaik, sehingga menarik Islam kepada sisi luar baik itu moderat atau radikal justru mengurangi kesempurnaan Islam itu sendiri.

Wacana meramaikan keberagaman yang moderat, Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menerbitkan buku saku "Moderasi Beragama" yang

memuat berbagai konsep mengenai moderasi menjalankan agama di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Moderasi Beragama merupakan konsep beragama yang moderat, adil, berimbang dan pertengahan, tidak ekstrem ke kanan dan kekiri. Kemenag menjamin konsep Moderasi Beragama ini milik bersama seluruh agama di Indonesia bukan hanya milik umat Islam, di dalamnya berisi kaidah beragama yang saling damai, menghormati, toleran dan tidak menciderai ajaran agama masing-masing, dalam kata lain beragama yang baik di Indonesia adalah beragama yang sesuai dengan konsep dalam buku 'Moderasi Beragama' (Tukiyo dkk., 2022). Basis kajian dalam buku ini adalah konsep *wasathiyah* dalam Islam yang dikerucutkan maknanya menjadi dua prinsip moderasi beragama, yaitu: adil dan berimbang; sedangkan indikatornya ada empat, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan local (RI, 2019: iii-iv).

Melalui konsep Moderasi Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia berusaha menyatukan paham seluruh umat beragama di Indonesia untuk beragama yang baik, tidak radikal, tidak ekstrem apalagi melakukan terror atas nama agama, karena sikap demikian tidak pertengahan atau moderat. Konsep Moderasi Beragama ini memisahkan antara agama dan beragama, sehingga kebaikan tidak menjadi satu paket antara ajaran dan pengamalan beragama. Pemisahan agama dan beragama sejalan dengan pemikiran relativisme kebenaran, bahwa agama adalah dogma, kepercayaan, ajaran Tuhan, kitab suci atau apapun yang sifatnya *ilahiyah*, sementara beragama adalah penyikapan terhadap dogma, tafsiran kitab suci, dan segala pemahaman akal manusia terhadapnya, merupakan produk *insaniyah* sehingga bersifat *relative* (Husaini, 2009: 155).

Prinsip adil dan berimbang menurut tafsir Ibnu Katsir harus berdiri di atas timbangan yang kuat, yaitu aturan syariat, bukan atas kesepakatan manusia, karena manusia adalah pihak yang terkena tanggungjawab syariat. Mendasarkan sikap beragama pada kesepakatan dan kepentingan umum yang berlaku, menurut Husaini (2006: 10-11) merupakan tindakan yang selaras dengan paham liberalisme agama yang terjadi di berbagai negara Barat. Pendapat itu diperkuat dengan laporan Greg Barton bahwa pluralisme agama (semua agama sama baiknya, sama menyembah Tuhan) adalah salah satu agenda liberalisasi Islam di Indonesia oleh Barat.

Moderasi Beragama (RI, 2019a: 6) bertujuan menanggulangi ekstremisme, fundamentalisme dan radikalisme yang sering terjadi di antara pemeluk agama, karena agama memang memiliki daya pikat untuk mendapatkan pembelaan dari para pengikutnya, sehingga berlebihan dalam pembelaan terhadap agama dapat menyebabkan tindakan kejahatan atas nama agama, sehingga berpegang kepada paham pertengahan merupakan kebutuhan primer.

Terorisme dan radikalisme atas nama agama dianggap sebagai tindakan ekstrem kanan, sebab membawa-bawa agama dalam kancah kehidupan sosial, politik dan mengekspresikannya secara memaksakan kehendak, tidak toleran terhadap pendapat orang lain, bahkan kekerasan fisik (RI, 2019b: 21). Tanpa disadari hal itu menarik Moderasi Beragama kepada ekstrem kiri (liberal). Misalnya pernyataan kemenag bahwa tujuan beragama adalah untuk manusia

Paham pertengahan atau terbaik dalam Islam, menurut hadits Nabi adalah paham yang berpegang kepada ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah secara konsisten. Sekalipun umat Islam berpotensi terpecah ke dalam 73 golongan (Abu Dawud

2/503; Tirmidzi 3/367; Ibnu Majah 2/479), tetapi untuk mengenali golongan pertengahan yang selamat itu mudah karena mereka berjumlah banyak dan nampak konsistensinya memegang syariat serta manhaj memahami sumber-sumber ajaran Islam (Al-'Audah, 2006: 93). Menurut tinjauan pertengahan Islam, indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal, masih harus ditimbang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sistem pemahaman yang diwariskan para ulama', tidak serta merta menjadi tolok ukur yang dapat diterapkan secara *taken for granted*.

Moderasi Beragama justru sejalan dengan proyek perang melawan terorisme yang diusung oleh Amerika. Melalui pernyataan George W Bush diketahui bahwa Barat telah menciptakan profil baru umat Islam di mata dunia, yaitu munculnya istilah "muslim baik" dan "muslim buruk", "*the enemy of America is not our many Muslim friends... our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them*". Pernyataan ini merupakan sebuah peringatan bagi dunia bahwa mereka yang dianggap "*bad moslem*" adalah musuh Amerika Serikat dan secara otomatis menjadi musuh bersama dunia. Istilah "muslim baik" dan "muslim buruk" merupakan usulan Bernad Lewis (2004) selama menjadi penasihat kebijakan pemerintah Bush. Dia percaya bahwa dengan mengadu domba Muslim satu sama lain akan menyelesaikan "krisis Islam".

Di Indonesia, umat beragama yang baik adalah yang sesuai dengan ketentuan Moderasi Beragama dan sebaliknya mereka yang tidak sesuai dengan Moderasi Beragama dianggap sebagai umat beragama yang tidak baik. Gagasan ini di khawatirkan justru menggiring umat beragama dalam tubuh bangsa Indonesia

kepada perpecahan internal dengan saling tuding antar mereka, sebab ukuran beragama yang baik bukan kembali ke dalam penilaian ajaran masing-masing agama, tetapi kepada sebuah konsep baru yang coba ditawarkan ke dalam pemikiran umat beragama.

Toleransi sebagai salah satu indikator Moderasi Beragama, dalam pandangan kementerian Agama RI diposisikan sangat penting untuk membentuk sikap moderat atau pertengahan, seseorang yang beragama harus bertoleransi sebab sikap yang demikian merupakan pondasi bagi tegaknya demokrasi, di mana demokrasi tidak akan tegak tanpa manakala seseorang tidak mampu menahan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain (RI, 2019a: 44). Menurut Kemenag RI, tujuan penerapan indikator moderasi beragama justru sejalan dengan tujuan penegakan demokrasi, padahal demokrasi merupakan sistem hidup yang bukan merupakan manifestasi daripada syariat agama Islam, hanya saja demokrasi memiliki kedekatan dengan beberapa perilaku Islami.

Menerima kebudayaan lokal sebagai indikator Moderasi Beragama dalam konsep beragama, khususnya Islam, adalah hal yang sangat baru, sebab budaya lahir dari oleh rasa, karsa, dan karya manusia sementara agama merupakan ajaran ilahi yang diyakini oleh pemeluknya akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan setelah mati (Z. Abidin dkk., 2022). Bagaimana konsep asimilasi budaya ke dalam agama dan sebaliknya ini masih harus didiskusikan secara serius, bila tidak jelas maka bisa membuka peluang liberalisasi agama dengan mencampur-adukkan agama dengan budaya tanpa batasan yang jelas.

Dukungan terhadap program global moderatisasi umat beragama dalam spektrum demokrasi memacu Kementerian Agama RI menetapkan tahun 2019 di

Indonesia sebagai tahun Moderasi Beragama seiring Perserikatan Bangsa-bangsa yang menjadikan 2019 sebagai “*The International Year of Moderation*” (RI, 2019a: 117). Pernyataan ini membuka pandangan sementara kalangan bahwa ternyata motif dari launching program Moderasi Beragama ini bukan murni program Nasional melainkan proyek dari PBB.

KESIMPULAN

Kajian ini ditutup dengan dua hal, yaitu: kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan ini ada dua, yaitu: 1) Bahwa Moderasi Beragama berbeda konsep dengan *Wasatiyatul Islam*; 2) Bahwa konsep Moderasi Beragama dalam pandangan *Wasatiyatul Islam* mengandung paham liberalisme agama dan sejalan dengan konsep moderat versi pemikiran Barat.

Saran dari penelitian ini supaya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep pertengahan di dalam ajaran agama selain Islam di Indonesia dan muatan pemikiran westernisasi dalam konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Destari, D., Syafruddin, S., Arifin, S., & Agustiani, M. (2022). Implementation of Islamic Religious Education Learning and Character in the New Normal Era. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.35723/ajie.v6i1.239>
- A. Umar, “A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia’s Foreign Policy,” *Studia Islamika* 23, no. 3 (2016): 399–433.
- Abdullah, Anzar. 2016. Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis. In *Addin*. Vol. 10, No. 1, Februari 2016. ISSN: 0854-0594. Doi: 10.21043/addin.v10i1.1127

- Abdurrohman, Asep. 2018. Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam. In Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018. ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187.
- Al-'Audah, Faozi Muhammad. 2006. *Mauqifu Ahlus sunnah minal Irhab*. Riyadh: Maktab At-Taubah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2001. *Al-Shahwah Al-Islamiyah Baina Al-Ikhtilaf Al-Masyru' wa Al-Tafarruq Al-Madzmum*. Kairo: Dar Asy-Syuruq.
- Angel Rabasa, ed., *Building Moderate Muslim Networks* (Santa Monica, CA: Rand Corp, 2007).
- Arifin, S. (2021). Landasan Filosofis Pengembangan Sistem Pendidikan Islam Perspektif Musa Asy'arie. Dalam *Lurus Jalan Terus, 70 Tahun Musa Asy'arie: Diskursus Pendidikan, Demokrasi, & Multikultural di Indonesia* (hlm. 218). Muhammadiyah University Press.
- Arifin, S., Amirullah, A., Yahman, S. A., & Saputro, A. D. (2022). Reconstruction of Islamic Religious Education Seyyed Hossein Nasr's Perspective. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), Art. 1.
- Benard, Cheryl. 2003. *Civil democratic Islam, partners, resources, and strategies*. Santa Monica: RAND, National Security Research Division.
- Faozi, Slamet. 2021. *Paradigma Moderasi Dalam Penafsiran HAMKA dan Implementasinya dalam Konsep Kenegaraan (Studi pada Tafsir al-Azhar)*. Tesis S2 di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- George, Mary W. 2008. *The element of Library Research*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ghufron, Ali. 2009. *Risalah Iman Dari Balik Terali*. Solo: Kafilah Syuhada.
- HAMKA, Prof.Dr. 2015. *Tafsir Al-Azhar: Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hanafi, Hassan. 2002. *Melacak Akar Historis Krisis Kebebasan Dan Demokrasi Dalam Islam*, dalam Lewis, Bernard, et.al. *Islam Liberalisme Demokrasi Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*. Jakarta: PARAMADINA
- Husaini, Adian.2006. *Hegemoni Kristen-Barat dalam studi Islam di perguruan tinggi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Husaini, Adian.2009. *Virus liberalisme di perguruan tinggi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Katsir, Ibnu. 1994. *Tafsir Al-Quran Al-adzim*. vol 1. Beirut: Daar Al-Fikri.

- L. Carl Brown and Angel M. Rabasa, *The Muslim World after 9/11*, *Foreign Affairs*, 2005, LXXXIV <<https://doi.org/10.2307/20034326>>.
- Lewis, Bernard *the Crisis of Islam: HolyWar and Unholy Terror*. New York: Random House Trade Paperbacks, 2004 dalam *Lamiya Khandaker, "Politicizing Muslims : Constructing a ' Moderate ' Islam Politicizing Muslims : The Construction of a ' Moderate ' Islam An Honors Thesis Presented By"* (Connecticut College, 2017).
- Nashir, Haedar. 2019. Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi. Pidato Guru Besar. <http://s3pi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/PIDATO-GB-Haedar-Nashir-UMY.pdf>.
- Purwono, Andi. 2014. *Faktor-faktor Pendorong Penggunaan Islam Moderat Sebagai Identitas Baru Politik Luar Negeri Indonesia tahun 2004-2014*. Jurnal Sosio Dialektika Jurnal Ilmu Sosial – Humaniora, p-ISSN: **2540-8941** e-ISSN: **2623-2944** URL : <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id//index.php/SD>. DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/sd.v1i2.1711>
- RI, Kementerian Agama. 2019a. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- RI, Kementerian Agama. 2019b. *Tanya Jawab Moderasi Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Santoso, A. H., Damaiwati, E., Rahmawati, E., Wiranto, E. B., Amini, S., & Arifin, S. (2021). *Lurus Jalan Terus, 70 Tahun Musa Asy'arie: Diskursus Pendidikan, Demokrasi, & Multikultural di Indonesia*. Muhammadiyah University Press.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siyoto, Sandu & Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Tukiyo, T., Haryono, P., Arifin, S., Kartiko, A., & Shofiana, F. R. (2022). Improving Multiliteracy Ability in the Integration of Islamic and Science Learning. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(4), Art. 4.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2018. *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*. Jakarta Selatan: INSIST & MIUMI.